



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 | 4522031 | 4560636 P.O.Box 1133 Fax: 4571426 Medan 20134 - Indonesia

PANDUAN PENYUSUNAN ANGGARAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Universitas HKBP Nommensen Medan

1. Dasar Pelaksanaan

Mulai tahun ajaran 2016 sesuai hasil rapat pimpinan surat keputusan rektor bahwa anggaran di universitas HKBP Nommensen berbasis Prodi.

2. Prosedur Penyusunan Anggaran

Prosedur penyusunan anggaran mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)

2.1. Penetapan

- a. Penetapan rencana anggaran dilaksanakan oleh pihak universitas dengan mempertimbangkan pendapatan, kebutuhan dan realisasi anggaran sebelumnya. Penetapan anggaran yang dilakukan adalah penetapan anggaran UPPS. Penetapan anggaran sementara disusun dan dirancang oleh TIM Penyusun anggaran Universitas yang ketua oleh WR 2. Kemudian sebelum ditetapkan disosialisasi ke seluruh pimpinan UPPS dan unit dalam rapat pimpinan.
- b. Pimpinan UPPS mengundang Ketua prodi untuk menetapkan anggaran pada masing masing prodi sesuai dengan kebutuhan, pendapatan dan realisasi anggaran sebelumnya.
- c. Prodi mengundang seluruh dosennya untuk merencanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan dalam satu tahun serta anggarannya. Anggaran non rutin harus memiliki TOR yang lengkap.
- d. UPPS menyerahkan rencana anggaran belanja ke TIM Penyusun anggaran universitas untuk diperiksa dan dikompilasi.
- e. Tim penyusun anggaran mempresentasikannya dihadapan senat universitas untuk mendapatkan pertimbangan.